



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG SELATAN

JL. Beringin VII Tidar Sawe Telp. (0293) 311457
MAGELANG 56125

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 027 / 98 / 530 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN PAKET PEKERJAAN PENGADAAN
SERAGAM PENGURUS RT DAN RW - BELANJA BARANG UNTUK
DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT SUB KEGIATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PADA
KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang yang efisien, terbuka, kompetitif dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Paket Pekerjaan Pengadaan Seragam Pengurus RT dan RW - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Tahun Anggaran 2025;

- c. bahwa untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pejabat Pengadaan Paket Pekerjaan Pengadaan Seragam Pengurus RT dan RW - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 5. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN PAKET PEKERJAAN PENGADAAN SERAGAM PENGURUS RT DAN RW - BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PADA KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Paket Pekerjaan Pengadaan Seragam Pengurus RT dan RW - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- KETIGA : Kepada mereka yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Paket Pekerjaan Pengadaan Seragam Pengurus RT dan RW - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 agar melaksanakan pekerjaan dan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan berakhir tanpa pencabutan pada akhir tahun anggaran 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari diperlukan perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal : 8 Oktober 2025

The seal is circular with a purple border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KOTA MAGELANG' at the top and 'KEMANTAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN' at the bottom. In the center, there is a smaller emblem with a shield and a banner. A blue ink signature is written across the seal.
CAMAT MAGELANG SELATAN
SUSILO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG
 NOMOR : 027/ 98 / 530 TAHUN 2025 TANGGAL : 8 OKTOBER 2025
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN PAKET PEKERJAAN PENGADAAN SERAGAM
 PENGURUS RT DAN RW – BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA
 MASYARAKAT SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PADA
 KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2025


**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAN PAKET PEKERJAAN PENGADAAN SERAGAM PENGURUS RT DAN RW -
 BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DI KELURAHAN PADA KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Pejabat Pengadaan
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
A	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
1	Pengadaan Seragam Pengurus RT dan RW - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kelurahan Tidar Utara.	Nama : AYOGA BIMANTARA PAMBUDI, S.Kom. NIP : 19940212 202012 1 010 Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Magelang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Pejabat Pengadaan
2	Belanja Seragam Batik untuk RT dan RW - Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tidar Selatan.	Nama : ARIF PRIBADI, S.T. NIP : 19790530 200604 1 007 Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Magelang.
3	Belanja Seragam Pengurus RT dan Pengurus RW Kelurahan Rejowinangun Selatan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.	Nama : VICA NOVITA SELLAYANTI, S.Ak. NIP : 19920114 201502 2 002 Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Magelang
4	Belanja Seragam Pengurus RW dan RT Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Magersari.	Nama : TRIHASTUTI ANDRIYANI, S.E. NIP : 19681228 199703 2 003 Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Magelang
5	Belanja Program Unggulan PRODAMAI (Seragam Baju Batik RT RW) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jurangombo Utara.	Nama : SINGGIH ARDI PRAMANA , S.T. NIP : 19871021 202012 1 002 Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Magelang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Pejabat Pengadaan
6	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Prodamai – Seragam RT dan RW) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kelurahan Jurangombo Selatan.	Nama : LASTI ATMI MAHAYU, S.T. NIP : 19891116 202012 2 011 Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Magelang

CAMAT MAGELANG SELATAN



S U S I L O